

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Kerjasama Antardaerah

Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, dinilai sudah tak mampu menjawab tantangan yang ada saat ini, apalagi tantangan masa mendatang. Karena itulah diperlukan adanya revisi atas undang-undang tersebut. RUU tentang tata ruang itu saat ini tengah di sosialisasikan oleh Ditjen Bina Bangda Depdagri melalui seminar-seminar.

BANJIR besar mengancam beberapa Negara termasuk sejumlah wilayah di Indonesia. Akan halnya dengan kemarau yang berkepanjangan. Bumi pun makin panas. Efek *global warming* mencemaskan penduduk bumi. Sementara kita hanya mempunyai kesempatan realistis hingga 2010 guna menghindari sebagian dari bencana meluas akibat pemanasan global (*global warming*) itu.

Berdasar pengamatan para ahli lingkungan dan ahli meteorologi, permukaan bumi telah mengalami peningkatan suhu secara signifikan dalam satu abad terakhir. Kecendrungan ini didukung oleh data hasil pemantauan satelit yang mengungkap perihal peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi yang akan menjadi ancaman serius kehidupan di planet.

Menurut Ketua Pansus RUU Penataan Ruang DPR RI, Abdurahman Syagaf, jika kita tidak mampu mengendalikan penataan ruang wilayah Indonesia, maka akibat *global warming* tersebut sebelum tahun 2070 kota-kota pantai di Indonesia antara lain Surabaya, Jakarta, Makasar, Banjarmasin, Semarang, dan kota-kota pantai lainnya akan tenggelam.

Hal itu diungkapkan Abdurahman Syagaf dalam seminar sehari yang diselenggarakan Ditjen Bangda Depdagri, di Hotel Bumi Karsa, 22 Mei lalu. Seminar yang diikuti puluhan pakar lingkungan serta sejumlah perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia itu dibuka oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri, Progo Nurdjaman.

Dalam sambutannya Progo Nurdjaman menegaskan bahwa seminar ini mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis karena yang diangkat sebagai tema adalah, "Pengendalian Pe-



Sekjen Depdagri, Drs. Progo Nurdjaman.

manfaat Ruang Berbasis Kerjasama Antardaerah Dalam Mewujudkan Penataan Ruang yang Berkelanjutan".

Tema tersebut memberi makna bahwa pembangunan daerah dengan pendekatan kewilayahan harus didukung oleh adanya kerjasama antardaerah dalam menentukan berbagai rumusan bagi arah kebijakan secara sinergi dan harmonis. Dengan demikian penataan ruang yang disusun dan ditetapkan merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para pelaku pembangunan (*stakeholders*) antardaerah tersebut.

Selanjutnya Progo Nurdjaman mengingatkan, UU No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengisyaratkan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan

daerah oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Proses dan mekanisme perencanaan tersebut harus merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian rencana tata ruang tersebut nantinya menjadi landasan dalam penyusunan program-program pembangunan di daerah.

Dalam perspektif ini maka yang menjadi dasar pertimbangan pengaturan penyusunan dan penetapan dokumen rencana tata ruang akan mencakup beberapa hal yang sangat penting. Antara lain :

Penyusunan dokumen rencana haruslah disusun dalam satu kesatuan sistem yang bersifat *top-down*. Secara hierarkis mulai dari RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTRWK/Kota dan rencana rinci (RDTR Kawasan dan RTR).

"Masalah *top-down* ini tentunya akan menjadi bahasan yang menarik karena bisa dibayangkan kalau usulan tata ruang itu datangnya dari bawah ke atas. Tak mustahil akan terjadi rancangan yang tumpang-tindih disana-sini," ujar Progo.

Rencana Tata Ruang Wilayah Negara (RTRWN) yang disusun dan disepakati melalui Peraturan Pemerintah No.47 tahun 1997 harus menjadi acuan bagi penyusunan dokumen rencana di bawahnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat substansi yang terkandung dalam RTRWN mengintegrasikan kepentingan nasional dan daerah, lintas sektor dan lintas program.

Selanjutnya, RTRPulau merupakan rincian dari RTRWN agar lebih mudah diterjemahkan dalam RTRWP. "Perlu diketahui saat ini telah disusun RTR Pulau Sumatera, Jawa/Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, namun masih dalam proses legalisasi," tambah Progo.

RTRW Propinsi yang memuat arahan rencana tata ruang Propinsi disusun dengan memperhatikan kondisi, situasi dan kebutuhan provinsi juga mengacu pada RTRWN, RTR Pulau serta memperhatikan RTRWP yang berbatasan dan RTRWK.

Sedangkan RTRW Kabupaten/Kota yang membuat tata ruang kabupaten/kota, disusun selain memperhatikan kondisi, situasi dan kebutuhan kabupaten/kota, harus mengacu pada RTRWP dan memperhatikan RTRWK yang

berbatasan.

RDTR Kawasan yang memuat rencana pengembangan kawasan disusun, selain memperhatikan kondisi, situasi dan ketuhan kawasan, juga harus mengacu para RTRWK serta memperhatikan RDTRK yang berbatasan.

Rencana teknik ruang yang memuat rencana alokasi pemanfaatan ruang kawasan dengan kedalaman rencana tapak/tata letak disusun mengacu pada RDTRK serta memperhatikan rencana teknik ruang yang berbatasan.

Menyinggung adanya sejumlah daerah propinsi yang telah melakukan koordinasi dan evaluasi Raperda tentang RT-RW Provinsi kepada Depdagri, termasuk kabupaten/kota, secara prinsip Progo Nurdjaman menyambut baik atas inisiatif yang dilakukan kabupaten/kota tersebut. Namun bila merujuk pada UU No.32 tahun 2004 sebagaimana tersurat dalam pasal 185, 186, 189 dan 222, evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten/Kota seharusnya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, khususnya terkait dengan pengaturan, penyusunan dan penetapan Perda tentang RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota, Progo Nurdjaman menegaskan perlunya diingat beberapa hal. Antara lain :

Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, adalah tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi dan pemerintah berfungsi memfasilitasi agar RTRW yang disusun kabupaten/kota selaras dengan RTRW Provinsi dan harmonis dengan RTRW Kabupaten yang berbatasan. Demikian juga dengan penyusunan RTRW Propinsi.

Penerapan Perda tentang RTRW Kabupaten/ Kota dilaksanakan setelah gubernur memberikan hasil evaluasi terhadap keselarasan dan keharmonisan, RTRW Kabupaten/ Kota dengan RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten /Kota perbatasannya.

Hal yang sama berlaku pula untuk penetapan RTRW Provinsi, penetapan Perda RTRW Provinsi, dilaksanakan setelah ada hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri. "Dalam kaitan ini, saya akan mengkoordinasikan rancangan RTRW Provinsi itu dengan jajaran menetri yang membidangi Tata Ruang yang termasuk dalam Badan Koordinasi Tataruang Nasional (BKTRN)," tambah Progo.

Mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan evaluasi, maka Progo juga menyarankan agar dalam proses penyusunan RTRW maka daerah yang bersangkutan perlu selalu berkordinasi dengan

instansi yang diperlukan.

Dalam proses tersebut hendaknya dilakukan secara terpadu di daerah, melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang telah dibentuk.

Sementara itu DR. Ir Abdurahman Syagaf menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang yang ada, sudah telah terbukti tidak memadai untuk mengendalikan masalah tersebut. Apalagi menjawab tantangan kedepan yang semakin kompleks.

Masalah itu antara lain yang menyangkut: Pertama, implikasi pelaksana-



Ketua Pansus RUU Penataan Ruang DPR RI, Abdurahman Syagaf.

naan otonomi daerah yang memerlukan penyesuaian pengaturan terutama terkait dengan pembagian kewenangan urusan pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kedua, rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh sektor daerah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya sehingga keterpaduan antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan, yang merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif dalam pencapaian tujuan dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, tidak dapat sepenuhnya terwujud.

Ketiga, lemahnya aspek pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain oleh karena tidak adanya peraturan sanksi dan lemahnya pengawasan, telah mengakibatkan banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang.

Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat dan semakin berkembangnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, termasuk di bidang penataan ruang, telah mendorong kebutuhan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif terhadap aspek-aspek terkait dengan hak, kewajiban, dan peran masyarakat, serta terhadap aspek-aspek lain terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Permasalahan dan tantangan tersebut menjadikan pentingnya perubahan dan perbaikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Draft RUU Penataan Ruang yang disiapkan oleh pemerintah. Sekalipun disusun sedemikian rupa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan merupakan hasil dari berbagai forum konsultasi publik, berdasarkan kajian sementara, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan dan penyempurnaan terutama yang menyangkut: (1) Integrasi tata ruang darat, laut, dan udara. (2) Peran serta masyarakat. (3) Pengaturan sanksi sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang. (4) Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam. (5) Institusi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

"Point terakhir (5) menjadi perhatian penting bagi kami karena sesungguhnya terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan rencana tata ruang adalah diserahkan segala urusan penataan ruang hanya kepada situ kendali institusi, yakni pemerintah," ujar Abdurahman Syagaf.

Menurutnya, antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keterpaduan materi yang sinergis dan masing-masing bagian dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Terjadinya pelanggaran penataan ruang karena terjadinya perubahan perencanaan yang sangat mudah akibat begitu mudahnya melakukan kolusi dan korupsi dibidang penataan ruang, karena antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan diselenggarakan oleh satu tangan sebagai pengambil kebijakan.

Di sinilah pentingnya peran serta masyarakat. Mereka tidak hanya diberi peran untuk sekadar memperoleh informasi dan mengadukan penyimpangan tentang penataan ruang sebagaimana diuraikan dalam draft RUU Penataan Ruang. ■ bd